



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 182/900/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN *ROADMAP* PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, maka diperlukan tim penyusun *roadmap* pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun *Roadmap* Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun *Roadmap* Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas:

1. menginventarisasi barang milik Daerah, mengumpulkan dan memverifikasi data seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya yang berpotensi untuk dimanfaatkan;
2. mengklasifikasikan aset, jenis, kondisi, status hukum, lokasi, dan nilai ekonomis dari BMD yang dapat dimanfaatkan;
3. menganalisis potensi pemanfaatan, menyusun analisis kelayakan pemanfaatan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Daerah, dan potensi pendapatan asli Daerah (PAD);
4. menyusun strategi dan tahapan pemanfaatan, merumuskan arah kebijakan, strategi, serta tahapan pemanfaatan BMD dalam jangka pendek, menengah, dan panjang secara sistematis dan terukur;
5. menyusun dokumen *roadmap* pemanfaatan BMD, merancang dokumen *roadmap* yang mencakup:
 - a. Latar belakang dan tujuan;
 - b. Kondisi BMD;
 - c. Potensi pemanfaatan;
 - d. Rencana aksi; dan
 - f. Rencana evaluasi dan pengendalian,
6. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah pengguna barang, pengelola barang, dan instansi terkait lainnya untuk sinkronisasi data dan rencana; dan
7. melaporkan hasil penyusunan *roadmap*, menyampaikan laporan akhir dokumen *roadmap* pemanfaatan BMD kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Barang milik Daerah yang akan dilakukan pemanfaatan berupa tanah, sebagian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan atau sebagian gedung dan bangunan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 182/900/ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN *ROADMAP* PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

TIM PENYUSUN *ROADMAP* PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA :
1. KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 6. PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA PERANGKAT DAERAH.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI